








Excellent, Entrepreneur, Global

4. Manual Mutu Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/314
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor.
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.






- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. hasil pengabdian kepada masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor, disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/324
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.

- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/334

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.





- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/344
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.

- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/354
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	Revisi : 0	
	MANUAL MUTU SPMI	Halaman : 4

MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.


6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.

- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/364
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.






- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/374
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN
 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.






- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/384
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar PkM sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.

- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
 - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur